



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1894/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
SELEKSI NASIONAL BERBASIS TES (SNBT) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk menetapkan besaran UKT pada Universitas Tidar perlu dibentuk Kelompok Kerja Uang Kuliah Tunggal Fakultas (POKJA UKT FAKULTAS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SELEKSI NASIONAL BERBASIS TES (SNBT) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 11 Juli 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1894 /UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 11 JULI 2023
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
SELEKSI NASIONAL BERBASIS TES (SNBT)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN POKJA PENETAPAN UKT SNBT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA dan NIP/NIK	Jabatan
1.	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd. NIP 198607142019031009	Dekan
2.	Rolisda Yosintha, S.Pd., M.Pd. NIP 199009292019032021	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3.	Dr. Siswanto, S.Pd., M.Pd. NIK 198906012017083K112	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
4.	Muhammad Daniel Fahmi Rizal, M.Hum. NIP 199105102019031017	Ketua Jurusan Bahasa dan Seni
5.	Aprilia Nurul Chasanah, S.Pd., M.Pd. NIK 199004202018063K175	Ketua Jurusan MIPA
6.	Boris Ramadhika, M.Pd. NIP 199203152019031018	Sekretaris Jurusan Bahasa dan Seni
7.	Agnira Rekha, M.Pd. NIK 199006062018033K055	Koorprodi Pendidikan Bahasa Inggris
8.	Liana Shinta Dewi NIP 198611302019032016	Koorprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
9.	Bayu Paningron, S.Kom. NIK 199112272016100K090	Tenaga Kependidikan

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 11 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO

REKTOR
NIP 196704301992031002